

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Saksi <i>Istifadhah</i>	13
B. Tinjauan Umum Isbat Nikah.....	15
C. Tinjauan Umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020	19
D. Tinjauan Umum Peradilan Agama.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Cara Pengumpulan Data	33
D. Lokasi Penelitian.....	38

E. Alat Penelitian.....	38
F. Jalannya Penelitian.....	40
G. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Penggunaan Saksi <i>Istifadhah</i> dalam Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020	42
B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kriteria Penggunaan Saksi <i>Istifadhah</i> terhadap Perkara Isbat Nikah Baik Sebelum maupun Setelah Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020.....	64
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92